

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN  
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU  
TAMPAN**

**OLEH:**

**CHINTYA CHAIRANI**

**NIM: 11870321991**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2025**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA

NIM

FAKULTAS

JURUSAN

JUDUL

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: CHINTYA CHAIRANI

: 11870321991

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

: AKUNTANSI SI

:PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING

Andri Novius, SE, M. Si. Ak, CA  
NIP: 19781125 200710 1 003

MENGETAHUI

PH. DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Desri Miftah, SE, MM, Ak  
NIP: 19740412 200604 2 002

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak  
NIP: 19741108 200003 2 004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Chintya Chairani  
 NIM : 11870321991  
 Jurusan : SI Akuntansi  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.  
 Tanggal Ujian : Selasa, 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak

NIP. 19741108 200003 2 004

Penguji 1

Dr. Dony Martias, SE, MM

NIP. 19760306 200710 1 004

Penguji 2

Hidayati Nasrah, SE, M.ACC. AK

NIP. 19841229 201101 2 010

Sekretaris

Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak

NIP. 19940523 202203 2 004

1. Hak Cipta ini diijinkan untuk digunakan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat:

Nomor :

Tanggal : 10 Juni 2025

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chintya Chairani

NIM : 11870321991

Tempat/Tgl. Lahir : Padang Panjang, 14 September 1998

Fakultas/Pascasajana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

ang membuat pernyataan

Chintya Chairani

NIM: 11870321991

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

OLEH:

**CHINTYA CHAIRANI**

**NIM: 11870321991**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode penarikan sampel menggunakan metode random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Secara simultan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ***“THE EFFECT OF TAXPAYER COMPLIANCE AND TAX AUDIT ON TAX REVENUE AT THE PEKANBARU TAMPAN PRIMARY TAX SERVICE OFFICE”***

BY:

**CHINTYA CHAIRANI**

**NIM: 11870321991**

*This research is a quantitative research that aims to determine how taxpayer compliance and tax audits affect tax revenue at the Tampan Pratama Tax Service Office. The number of respondents in this study was 100 respondents with a sampling method using the random sampling method. This study uses primary data obtained through questionnaires. Data analysis using multiple linear regression consisting of descriptive statistical analysis, classical assumption test, and hypothesis test. The results of the analysis show that partially the taxpayer compliance variable has a positive effect on tax revenue. The tax audit variable has a positive effect on tax revenue. Simultaneously, taxpayer compliance and tax audit have a significant effect on tax revenue.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Tax Audits, and Tax Revenue*





## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirobbil'alam*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**.

*Shalawat* beriringan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam sekaligus suriteladan umat di dunia yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan Kepada beliau dan semoga kita mendapat syafaat beliau serta tergolong orang-orang Ahli Surga. *Aamiin*.

Penelitian skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. Namun demikian, berkat kerja keras, optimis, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materiil demi terselesaikannya skripsi ini, Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E, M.Si., Ak. beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA., sekretaris Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Andri Novius, SE, M. Si, Ak, CA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Astuti Meflinda, SE, MM, selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dalam perkuliahan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teristimewa ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang tersayang dan terhormat Ayahanda, dan Ibunda yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta do'a bagi kebahagiaan dan kesuksesan penulis sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.
11. Untuk Abang-abang dan adik saya Mike, Lusi, Donny, Harry, Fadhel dan Fajri yang membuat penulis terus semangat dan tersenyum serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan perhatian dan dukungan semangat.
12. Kepada Sahabat seperjuangan di Jurusan Akuntansi S1 Putri Salsabila Sauqiah dan Windi Yuliarni, yang selalu memberikan semangat dan kerjasamanya dalam menyelesaikan studi di bangku perkuliahan.
13. Seluruh pihak-pihak lain yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, pengarahan, dan kerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman sekalian di balas oleh Allah *Subhanahu wata'ala* dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Aamiin*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang pendidikan. *Aamin Yaa Robbil alamin.*

*Wassalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, Juni 2025  
Penulis

CHINTYA CHAIRANI  
NIM: 11870321991

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1 Teori Legitimasi .....	11
2.2 Konsep Dasar Perpajakan.....	12
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.4 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.5 Pemeriksaan Pajak.....	25
2.6 Penerimaan Pajak .....	29
2.7 Pajak Menurut Pandangan Islam.....	30
2.8 Penelitian Terdahulu .....	31
2.9 Kerangka Pemikiran.....	35
2.10 Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	39
3.3 Populasi dan Sampel .....	39
3.4 Data dan Sumber Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	42



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
3.7 Instrumen Penelitian.....	44
3.8 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru	
Tampan.....	50
4.2 Analisis Responden .....	54
4.3 Uji Kualitas Data.....	57
4.4 Analisis Statistik Deskriptif .....	60
4.5 Uji Asumsi Klasik .....	62
4.6 Uji Hipotesis.....	65
4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	65
4.6.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	67
4.6.3 Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik F) .....	68
4.6.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	69
4.7 Pembahasan.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2018- 2022.....	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel .....	43
Tabel 4.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	56
Tabel 4.2	Deskripsi Karakteristik Responden .....	56
Tabel 4.3	Rekapitulasi Uji Validitas Kepatuhan Pajak.....	58
Tabel 4.4	Rekapitulasi Uji Validitas Pemeriksaan Pajak.....	58
Tabel 4.5	Rekapitulasi Uji Validitas Penerimaan Pajak .....	59
Tabel 4.6	Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas.....	60
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	61
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas .....	63
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinieritas .....	65
Tabel 4.10	Hasil Perhitungan Regresi Berganda .....	66
Tabel 4.11	Hasil Uji Hipotesis Parsial.....	67
Tabel 4.12	Hasil Uji Simultan .....	69
Tabel 4.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Rangka Berfikir .....	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi .....	55
Gambar 4.2	Hasil Uji Heterokedastisitas Grafik <i>Scatterplot</i> .....	64







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan roda pada pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka dari itu pemerintah (negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donator, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak (Sutrisno, 2016).

Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana dan Setiawati, 2014:1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Data tentang target dan realisasi penerimaan pajak untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. sebelum membuat kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Berikut data penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2018- 2022**

Tahun	TARGET	Netto Pencapaian	
2018	1.650.416.647.369	1.154.249.987.000	69,94%
2019	1.991.472.328.000	1.588.740.700.329	79,78%
2020	1.790.031.334.000	1.006.932.561.979	56,25%
2021	1.632.785.325.000	1.222.234.332.948	74,86%
2022	1.871.808.682.000	1.516.259.997.518	81,01%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2018-2022)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru masih mengalami fluktuatif dan belum mencapai target yang ditentukan pemerintah. Tingkat penerimaan pajak yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masih tergolong rendah ditunjukkan dengan rasio persentase penerimaan pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 hanya mencapai 69,94%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 79,78%, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan hanya 56,25%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan 74,86%, dan pada tahun 2022 yang sudah mengalami kenaikan 81,01%, namun belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah yaitu diatas 85%.

Tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy*. Kebijakan *sunset policy* ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam *sunset policy*, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assessment*, wajib untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan subjektif ialah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif ialah persyaratan bagi subjek pajak yang memperoleh penghasilan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya. Menurut Resmi (2009:4) Wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain berupaya membuat kebijakan yang mewajibkan wajib pajak memiliki NPWP, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Pada tanggal 8 Juni 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diberlakukan mulai 1 Juli 2018 merupakan kebijakan penyesuaian pajak atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan jumlah penerimaan tertentu. Dengan diumumkannya PP No.23 Tahun 2018, badan hukum dan badan dengan pendapatan hingga 4,8 miliar dalam perhitungan pajak dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5% atas penjualan bulanan. Tujuan Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan pajak dengan tarif umum untuk kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Menurut Damayanti *et al.*, (2018) Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 atau disingkat menjadi PP No.23 Tahun 2018 adalah peraturan yang menjelaskan tentang penghasilan atau pendapatan dari suatu usaha yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh pelaku wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam waktu satu tahun masa pajak.

Salah satu jenis SPT yang harus dilaporkan Wajib Pajak orang pribadi adalah SPT tahunan. Wajib Pajak melaporkan Pajak terutang melalui SPT tahunan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Penerimaan laporan SPT tahunan merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. DJP menunjuk setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan penerimaan SPT tahunan bagi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja masing-masing. Adapun yang menjadi masalah dalam pelaporan Surat Pemberitahuan saat ini adalah kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak itu sendiri.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting baik di negara maju maupun di negara berkembang dikarenakan jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan Berkurang.

Selain kepatuhan wajib pajak, hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah ialah pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum. Penegakan hukum salah satunya dapat berupa pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan.

Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Masril (2021) yang meneliti tentang Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang mengatakan bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak di KPP Pratama Bangkinang Sedangkan Penagihan pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan pajak di KPP Pratama Bangkinang.

Penelitian terdahulu oleh Ischabita *et. al.* (2022) yang meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak. Dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak mengatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian terdahulu oleh Hasbullah, (2018) yang meneliti tentang *Tax Amnesty*, Kepatuhan WP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Lubuk Pakam mengatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Penelitian Hasbullah, (2018) merupakan acuan dari peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Pekanbaru Tampam, dan juga responden yang digunakan juga berbeda dimana penelitian sebelumnya menjadikan wajib orang pribadi sedangkan penulis menggunakan petugas pajak (fiskus) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang tentunya memiliki indikator yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. Disini peneliti hanya mengambil dua variabel X dari jurnal acuan yaitu kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak dikarenakan ada nya perbedaan hasil dari peneliti yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh kepatuhan wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan?
3. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti
  - a) Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

- b) Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal pengaruh pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan petugas pajak, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya yang terjadi dilapangan.

#### 2. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal pengaruh pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan petugas pajak, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya yang terjadi dilapangan.

#### 3. Manfaat Bagi Pembaca

- a) Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- b) Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**

**: LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik untuk mendukung pembahasan dalam masalah penelitian.

**BAB III**

**: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian sumber data yang berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

**BAB IV**

**: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai deskriptif responden, hasil analisis data, dan pembahasan hasil uji hipotesis.

**BAB V**

**: PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari hasil pembahasan dan rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Legitimasi

Menurut Gray et al. (1995) dalam teori legitimasi dinyatakan bahwa sistem nilai organisasi sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar, dan organisasi merupakan bagiannya. Yang dimaksud disini adalah sistem nilai dari WP yang ditunjukkan dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak dan tidak ber upaya untuk melakukan kegiatan agresivitas pajak sehingga dapat merugikan banyak pihak. Munculnya tindakan meminimalkan pembayaran pajak karena adanya perbedaan perspektif antara DJP sebagai pemerintah dan WP. Bagi DJP, pajak yang dibayarkan oleh WP merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun sebaliknya bagi WP, dimana pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan tujuan dari wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Maka dari itu menurut Ghozali dan Chariri (2007) teori legitimasi diperlukan untuk menganalisis perilaku organisasi. Dimana dalam teori legitimasi menekankan batasan-batasan dari norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

## **2.2 Konsep Dasar Perpajakan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Pembicaraan menyangkut pajak, para ahli memiliki masing-masing batasan atau pengertian pajak tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagai sumber penerimaan negara yang sangat vital, dengan adanya pajak dapat menyebabkan situasi negara menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Diana Sari, 2013).

Pajak menurut UU Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro, dalam buku karangan (Mardiasmo, 2016) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

### **2.2.1 Fungsi Pajak**

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan (Mardiasmo, 2016) yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.

Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.2.2 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Resmi, 2013), antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi

4. Teori Bakti

Teori keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

**2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

### 2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

### 3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

### 4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

### 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

#### 2.2.4 Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2016):

##### 1. Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) Pajak langsung yaitu, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

##### 2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak Contoh:

pajak penghasilan

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3. Menurut Lembaga Pemungutan

Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: pajak pusat dan pajak daerah.

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerinth pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas.
  - 1) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bemotor
  - 2) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

#### 2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016) tata cara pemungutan pajak dikelompokkan atas tiga, yaitu stelse pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak:

##### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu:

##### a) Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

### a) Asas domisi (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

### b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

### c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak

Hingga Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak (Purwono, 2010), yaitu:

### a) *Official assessment system*

Ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya seperti:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) *Self assessment system*

Ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya seperti:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### c) *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya seperti wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2014:125) Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Dengan demikian,

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Nurmantu (2015:148) dalam buku Pohan (2014:127) menyebutkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Norman D. Nowak (Zain, 2013:31) dalam buku Pohan (2014:126) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Menurut Pohan (2014:127) ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

#### 1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 3 Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan formal, jadi yang dipenuhi oleh Wajib Pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

#### 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu yang ditentukan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal.

Masalah kepatuhan dapat ditelusuri melalui dua pendekatan, sebagaimana dikemukakan oleh OECD (2004) dalam buku Pohan (2014:130) tentang analisis perilaku kepatuhan dari para wajib pajak yaitu:

1. Pendekatan pertama mengacu pada prespektif ekonomi, dan pendekatan ini yang selalu dikembangkan dengan menggunakan analisis-analisis ekonomi. Analisis-analisis ekonomi yang dimaksud yaitu:
  - a) Beban keuangan, dimana terdapat hubungan antara jumlah Wajib Pajak yang terutang dengan perilaku kepatuhan.
  - b) Biaya kepatuhan. Wajib Pajak menghadapi sejumlah biaya untuk menjadi patuh selain kewajiban pajaknya sendiri.
  - c) Disinsentif. Adanya fakta bahwa wajib pajak yang patuh selalu diperiksa atau dikenakan hukuman, sedangkan Wajib Pajak yang tidak patuh malah bebas tanpa adanya pemeriksaan pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Insensif. Kurangnya penghargaan dari pemerintah menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak, sehingga pemberian insentif mungkin akan memberikan efek positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pendekatan kedua menyangkut perilaku dan dipecahkan melalui konsep dan hasil penelitian dari beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi dan psikologi. Faktor yang sebenarnya mempengaruhi faktor perilaku Wajib Pajak ialah.

- a) Perbedaan individu. Adanya fakta di mana ada Wajib Pajak yang patuh terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan, sementara yang lainnya tidak. Faktor individu mempengaruhi perilaku termasuk jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, moral serta kepribadian.
- b) Asumsi ketidakadilan. Wajib Pajak yang yakin bahwa sistem yang ada tidak adil atau memiliki pengalaman diperlakukan tidak adil cenderung untuk menjadi tidak patuh.
- c) Persepsi risiko minimal. Apabila Wajib Pajak memiliki peluang untuk tidak patuh dan beranggapan bahwa risiko yang diambil juga tidak besar, maka wajib pajak akan cenderung untuk menjadi tidak patuh.
- d) Pengambil risiko. Banyak orang beranggapan bahwa penghindaran pajak adalah seperti layaknya permainan dan dapat dimenangkan.

Menurut Pohan (2014:133) Persyaratan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu menurut pasal 17C ayat (2) Undang-Undang KUP dan Per-Menkeu No. 74/PMK.03/2012, meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - a) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
  - b) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## 2.4 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mempertahankan statusnya sebagai kepatuhan wajib pajak, manajemen harus menyelenggarakan administrasi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kewajibannya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sebagai kepatuhan Wajib Pajak, mendapatkan ganda bagi Wajib Pajak yaitu memperoleh pengambilan restitusi pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen, (Pohan, 2014:133). Kepatuhan Wajib Pajak berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk jenis pajak.

1. Untuk PPh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
2. Untuk PPN paling lambat 1 (Satu) bulan sejak permohonan diterima.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Pemeriksaan Pajak

Menurut Tampubolon (2016:159) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Waluyo (2012:371) pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.

### 1. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Waluyo, 2012:373).

### 2. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Tanpubolon (2016:163) kriteria pemeriksaan pajak terdiri atas 2 (dua) yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP.
- b) Pemeriksaan khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### 3. Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2012:373) jenis pemeriksaan pajak terbagi atas dua yaitu:

- a) Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak.
- b) Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

#### 4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan (Tampubolon, 2016:160).

- a) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, yang dihitung sejak tanggal wajib pajak atau wakil, kuasa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

- b) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dengan alasan tertentu, jangka waktu pemeriksaan lapangan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- c) Apabila dalam pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan indikasi terjadinya transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, yang memerlukan pengujian lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, perpanjangan jangka waktu pemeriksaan lapangan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian. Sehingga total jangka waktu pemeriksaan khusus *transfer pricing* dihitung mulai dari pemberitahuan pemeriksaan sampai dengan selesai adalah 24 bulan atau 2 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tahapan Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:379) tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam melakukan pemeriksaan yaitu meliputi:

a) Persiapan Pemeriksaan

Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
- 2) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- 3) Mengidentifikasi masalah
- 4) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- 6) Menyusun program pemeriksaan
- 7) Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam
- 8) Menyediakan sarana pemeriksaan

b) Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan
- 2) Melakukan penilaian atas pengendalian internal
- 3) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- 4) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
- 5) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu)

- 6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa
- 7) Melakukan siding penutup (*closing conference*).

## 2.6 Penerimaan Pajak

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan

sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

## 2.7 Pajak Menurut Pandangan Islam

Ada beberapa istilah-istilah lain tentang pajak atau Adh-Dharibah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Al-Jizyah* yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam
2. *Al-Kharaj* yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam
3. *Al-Unsyur*, yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang ingin masuk ke negara Islam.

Berdasarkan istilah-istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat didalam menyikapinya. Pendapat pertama, menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Pendapat kedua, menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat kekurangan dana atau membutuhkan dana atau membutuhkan dana yang lebih, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu dengan bebrapa syarat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Pajak yang terutang dalam agama Islam tertulis dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Q.S. At-Taubah:29)

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:

UIN SUSKA RIAU

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Iman Indrafana Kusumo Hasbullah (2021)	Tax Amnesty. Kepatuhan Wp Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Lubuk Pakam	Metode Kausalitas	hasil penelitian, menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam
2	Masril (2021)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP. Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	Kuantitatif Analisis regresi linear Berganda	Hasil menunjukkan bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak di KPP Pratama Bangkinang angkinang Sedangkan Penagihan pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan pajak di KPP Pratama Bangkinang.
3	Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan, Dio Alfarago (2021)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Kuantitatif Analisis regresi linear Berganda	Kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu positif signifikan terhadap tingkat interaksi kepatuhan wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				pajak terhadap penerimaan pajak.
4	Nafisa Ischabita. Hardiwinoto. Nurchayono Nurchayono (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak. Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi dan juga pemeriksaan pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
5	Olivia Jessica Yusuf Kastolani, Moh. Didik Ardiyanto (2017)	Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan	Model analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi dan juga pemeriksaan pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
6	Annisa Aulia, Eko Setyanto (2022)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Kota Cimahi	Model analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan WP & pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.
7	Sandra Febyola Purba, Sahala Purba, Yosephine N.Sembiring (2023)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kpp	Analisis deskriptif dan regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak dan pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Pratama Balige		dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Secara simultan Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Balige
8	Nurwulan Syah Putri, Mursalim, Syamsuri Rahim (2023)	Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid- 19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Statistik deskriptif dan regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak; (2) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak; (3) Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
9	Vivi Sulyastari dan Alistraja Dison Silalahi (2022)	Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kpp Pratama Medan Timur	Model analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak, sedangkan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak badan.
10	Andyta Novasari dan Dyah	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat	Analisis regresi linier	Hasil studi pembahasan ini menandakan Ekstensifikasi Pajak serta




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ratnawati (2020)	Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	berganda	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tidak berdampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi namun Pemeriksaan Pajak memberikan dampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi.
------------------	--	----------	--

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak diduga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. kerangka Konsep ini disajikan pada.



Gambar 2.1 Skema Rangka Berfikir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Hipotesis

### 1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:194) mengemukakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pendapatan utama dalam negeri yaitu pajak yang sampai saat ini merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa.

Idealnya semakin maju suatu Negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan *tax ratio* (Ikhsan, 2007). Oleh karena itu, peran wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti mengambil hipotesis pertama:

**H<sub>1</sub>: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.**

### 2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Priantara, Diaz (2011) pemeriksaan pajak merupakan ketaatan atau kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem *self assesment* yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Oktaviani (2007), pemeriksaan pajak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak agar pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Temuan hasil pemeriksaan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai pengalaman yang berharga dan sekaligus sebagai pembelajaran, sehingga pada tahun pajak berikutnya wajib pajak dapat segera memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam melakukan kewajibannya dibidang perpajakan (Hutagoal, 2007). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil hipotesis kedua:

**H<sub>2</sub>: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.**

### **3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:194) mengemukakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pendapatan utama dalam negeri yaitu pajak yang sampai saat ini merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Idealnya semakin maju suatu Negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan *tax ratio* (Ikhsan, 2007). Oleh karena itu, peran wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak agar pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Temuan hasil pemeriksaan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai pengalaman yang berharga dan sekaligus sebagai pembelajaran, sehingga pada tahun pajak berikutnya wajib pajak dapat segera memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam melakukan kewajibannya dibidang perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil hipotesis ketiga:

**H<sub>3</sub>: Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan perhitungan angka (Sugiyono, 2016:37). Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

#### 3.2 Waktu dan Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang terletak di Jalan SM Amin Arengka II Pekanbaru Riau 28293.

#### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu (Sugiyono, 2009:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yaitu sebanyak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

271.962 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Quota Sampling*. Teknik *quota sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut (Kasiram, 2008:227). Karena jumlah populasi nya lebih dari 100 responden dari seluruh populasi di jadikan sampel dalam penelitian ini, maka rumus yang dijadikan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Jumlah populasi (Jumlah WP OP yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan).

e : Persentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan.

Pengambilan sampel yang masih dapat ditoleril atau diinginkan.

Dalam penelitian ini sebesar 10%

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$sampel = \frac{271.962}{1 + 271.962 \times (10\%)^2}$$

$$sampel = \frac{271.962}{1 + (271.962 \times 0,01)}$$

$$sampel = \frac{271.962}{2.721} = 100$$

### 3.4 Data dan Sumber Data

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner yang dibagikan yaitu berbentuk daftar pertanyaan yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Kuesioner dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: bagian pertama mengenai identitas responden. Kedua, mengenai faktor yang dianggap

berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

### 3.6 Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
2. Pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.
3. Penerimaan pajak adalah penerimaan Negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Pada tabel 3.1 berikut ini menyajikan nomor dari setiap jenis pernyataan yang terdapat dalam variabel penelitian sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel Penelitian	Indikator	Skala	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak</li> <li>2. Tepat waktu membayarkan pajak terutang.</li> <li>3. Tepat waktu melaporkan SPT.</li> <li>4. Ketepatan dalam menghitung pajak terutang.</li> <li>5. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.</li> <li>6. Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali memiliki izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.</li> <li>7. Penerimaan surat penagihan pajak karna penunggakan pajak.</li> </ol>	Linkert	Ischabita (2022)
Pemeriksaan Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak akan diperiksa apabila melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan</li> <li>2. Petugas pemeriksaan harus menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak</li> <li>3. Pemeriksaan harus mempelajari berkas wajib pajak dan meminta keterangan baik tulisan maupun lisan kepada wajib pajak</li> <li>4. Seluruh temuan saat pemeriksaan, dilakukan pembahasan akhir dan menyusun laporan pertanggungjawaban pemeriksaan.</li> <li>5. Petugas harus menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa.</li> </ol>	Linkert	Ischabita (2022)
Penerimaan Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentingnya penerimaan pajak untuk pembangunan</li> <li>2. Penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak</li> <li>3. Penerimaan pajak yang meningkat memegang peranan penting karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah</li> <li>4. Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan</li> </ol>	Linkert	Roulani et al. (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. 5. Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak perlu untuk meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.		
--	---	--	--

### 3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan penelitian ini adalah kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah *skala likert*. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, maka variabel akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. (Sugiyono, 2016:93). Responden diminta mengisi pertanyaan dalam *skala likert* berbentuk verbal yang berisi lima tingkat jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Pernyataan Positif:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Kurang Setuju
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Pernyataan Negatif:

- 1 = Sangat Setuju
- 2 = Setuju
- 3 = Kurang Setuju
- 4 = Tidak Setuju
- 5 = Sangat Tidak Setuju

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 28 (*Statistical Package for Social Sciences*). Penelitian ini di uji dengan beberapa uji statistik, yaitu:

#### 3.8.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

##### 1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 2018:51). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment* dengan ketentuan nilai  $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$  maka item pertanyaan dikatakan valid. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel (Ghozali, 2018:51).

##### 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45). Pengukuran uji realibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *cronbach alpha*. Suatu

variabel dikatakan handal (*reliabel*) jika memiliki koefisien *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2018:46).

### 3.8.2 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui penelitian para responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak.

### 3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161). Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *kolmogrov-smirnov test* yaitu jika *p-value* nya menunjukkan lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis diterima atau terdistribusi normal.



## 2) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

## 3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$ , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.

### 3.8.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini untuk mengetahui variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak ( $X_1$ ) dan penerimaan pajak ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen, yaitu penerimaan pajak ( $Y$ ). Persamaan umum regresi linier berganda atas dua variabel bebas terhadap variabel tidak bebas umum regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

$Y$	= Penerimaan Pajak
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2$	= Koefisien Regresi
$X_1$	= Kepatuhan Wajib Pajak
$X_2$	= Penerimaan Pajak
$e$	= Error.

## 2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai *probability t* lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig. < 0,05$ , maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $sig. > 0,05$ , maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu.

### 3) Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau signifikan  $\leq 0,05$  berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau signifikan  $\geq 0,05$  berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 4) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti lebih empirik, penelitian ini perlu dikembangkan lagi dengan menambah responden, tidak hanya KPP tampan saja, tetapi bisa untuk satu provinsi Riau.



2. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk menambah variabel lain seperti kualitas pelayanan untuk mencari lebih dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, surah At Taubah ayat 29

Annisa, A., & Eko, S. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, Volume 14 No. 2.

Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.

Diera, D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal InFestasi*, Vol 13, No 1 thn 2017, hal 275-284.

Direktoral Jendral Pajak, Undang Undang No 16 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Deni Suryaman. (2015). Pengaruh Tingkat Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong. *JIMFE*, Vol 1, No 1 thn 2015, hal 25-31.

Fajar Nur Rahmawati. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta. *Jupe UNS*, Vol 3, No 1, 72-82.

Febriyanti, I. (2013). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBMSPSS 25 Edisi Ke-9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. (2016). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.

Hasbullah, I. I. K. (2021). Tax Amnesty, Kepatuhan WP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Lubuk Pakam. *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 1(2), 89-95.

Hudany, R. W. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Solok. *Jom. FEKON Vol.2 No. 2*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imas Septiyani Hanifa. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPH 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batang. *MAKSIMUM, Vol 3, No 1 thn 2012-2013*.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Portofolio*, 2(2).
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Jakarta: Andi.
- Mohammad, I. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 938-949.
- Nurulita Rahayu. (2017). Pengaruh Kepatuhan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara, Vol 1, No 1 thn 2017*.
- Olivia Meyke Putri. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013. *e-Proceeding of Management : Vol.2, No.2, 1621*.
- Pohan, C. A. (2014). *Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purba, S. F., Purba, S., & Sembiring, d. Y. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kpp Pratama Balige. *SiAkun: Jurnal Skripsi Akuntansi, Vol. 1 No. 1*.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Putri, N. S., Mursalim, & Rahim, d. S. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting Finance (JAF), Volume 4, Nomor 1*(P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124).
- Rahayu, K. S. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ratnawati, A. N. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, Vol. 3, No. 2(e-ISSN: 2615-7004).
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 8(2), 206-216.
- Soraya, I., & Suhendar, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. *JRKA Volume 1 No. 1*, 36-48.
- Sulyastari, V., & Silalahi, A. D. (2022). Pengaruh Sosialisasi , Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dan Badan pada Kpp Paratama Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, Vol. 3 No.2(ISSN.2686 - 6064)
- Suyanto.(2018).*Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran,Kualitas Layanan dan Kebijakan sunset policy*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 21, No 1 thn 2018, 139-158.
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susan, y. (2015). Analisis Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Sutrisno, Budi. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal of Accounting*, Vol. 2 No 2.
- Tampubolon, K. (2016). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Yanti, N. M. D. A., Artaningrum, R. G., & Wasita, P. A. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 17(1).
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.



# LAMPIRAN

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 1. KUESIONER PENELITIAN

### PENGANTAR PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubung dengan skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan”**. Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua data yang masuk dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab kuesioner ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya  
Peneliti

CHINTYA CHAIRANI

NIM: 11870321991



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KUESIONER PENELITIAN

Kami Menjamin Rahasia Pribadi Anda, Semua Data  
Hanya Semata-Mata Untuk Kepentingan Ilmiah.

### A. Data Responden

Isilah dengan lengkap data dibawah ini dengan jawaban yang sebenarnya :

Nama : .....

Umur : .....

Pendidikan : .....

Profesi : .....

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki  
☐ Perempuan

Pekanbaru, 2025  
Tanda Tangan

.....

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Pertanyaan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda pada salah satu angka diantara nomor 1 sampai 5.

5 = Sangat Setuju (SS)

4 = Setuju (S)

3 = Netral (N)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

## KEPATUHAN PAJAK

No	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.					
2	Saya membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.					
3	Saya melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu					
4	Saya menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar.					
5	Saya mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.					
6	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak.					
7	Saya pernah menerima surat penagihan karena melakukan penunggakan dalam membayar pajak.					

Sumber: Nafisa Ischabita (2022)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PEMERIKSAAN PAJAK

No	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1	Saya siap diperiksa apabila saya melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan.					
2	Saya mengetahui petugas pemeriksa harus menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak.					
3	Saya mengetahui jika pemeriksaan pajak harus mempelajari berkas wajib pajak atau data lainya yang tersedia serta meminta keterangan lisan maupun tulisan dari wajib pajak yang diperiksa.					
4	Saya mengetahui seluruh temuan saat pemeriksaan, dilakukan pembahasan akhir dan diakhiri dengan menyusun laporan pertanggungjawaban pemeriksaan.					
5	Saya mengetahui saat dilakukannya pemeriksaan petugas harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada wajib pajak.					

Sumber: Nafisa Ischabita (2022)

### PENERIMAAN PAJAK

No	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian Pembangunan					
2	Sumber utama pener imaan terbesar negara berasal dari pajak					
3	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan penting karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah					
4	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah.					
5	Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan					

Sumber: Roulani et al. (2020)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 2. REKAPITULASI TABULASI DATA

TABULASI DATA KEPATUHAN WAJIB PAJAK									
No.	Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
1	Responden_1	5	5	5	5	5	5	5	35
2	Responden_2	5	4	4	4	5	5	5	32
3	Responden_3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	Responden_4	5	4	4	4	3	4	5	29
5	Responden_5	4	4	3	3	4	4	5	27
6	Responden_6	5	5	5	5	4	3	5	32
7	Responden_7	4	4	3	3	4	4	4	26
8	Responden_8	4	4	4	4	3	3	5	27
9	Responden_9	5	5	4	4	4	3	5	30
10	Responden_10	5	5	4	5	5	4	5	33
11	Responden_11	5	5	5	5	4	5	5	34
12	Responden_12	5	4	4	5	4	4	4	30
13	Responden_13	5	5	4	5	4	4	4	31
14	Responden_14	4	5	4	5	5	4	4	31
15	Responden_15	5	4	4	5	4	3	5	30
16	Responden_16	5	5	5	5	4	4	5	33
17	Responden_17	5	4	4	5	4	4	5	31
18	Responden_18	5	4	5	5	4	5	4	32
19	Responden_19	4	4	3	4	3	4	4	26
20	Responden_20	5	5	5	4	4	5	5	33
21	Responden_21	5	5	4	4	4	4	5	31
22	Responden_22	5	5	4	4	4	4	5	31
23	Responden_23	5	4	4	4	3	4	5	29
24	Responden_24	5	5	5	4	4	4	5	32
25	Responden_25	5	5	5	4	4	4	5	32
26	Responden_26	5	5	5	4	4	5	5	33
27	Responden_27	5	4	4	4	4	4	4	29
28	Responden_28	5	4	5	5	4	3	4	30
29	Responden_29	5	5	4	4	5	4	5	32
30	Responden_30	5	5	5	5	4	5	5	34
31	Responden_31	5	5	4	5	4	5	5	33
32	Responden_32	5	5	4	5	4	5	5	33
33	Responden_33	5	4	5	4	5	5	5	33
34	Responden_34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	Responden_35	5	5	5	5	5	5	5	35
36	Responden_36	5	5	5	5	5	5	5	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	Responden_37	4	4	5	4	4	4	4	29
38	Responden_38	4	4	4	4	4	5	5	30
39	Responden_39	5	5	5	4	3	5	5	32
40	Responden_40	5	5	4	4	3	4	5	30
41	Responden_41	5	4	4	5	4	5	5	32
42	Responden_42	4	5	4	4	3	5	5	30
43	Responden_43	5	5	5	5	3	5	5	33
44	Responden_44	5	5	4	5	3	4	5	31
45	Responden_45	5	5	4	4	4	4	5	31
46	Responden_46	5	4	4	4	3	4	5	29
47	Responden_47	5	5	5	4	4	4	5	32
48	Responden_48	5	5	5	4	4	4	5	32
49	Responden_49	5	5	5	4	4	5	5	33
50	Responden_50	5	4	5	3	4	3	5	29
51	Responden_51	4	4	5	5	4	5	5	32
52	Responden_52	5	4	4	5	4	5	5	32
53	Responden_53	5	5	4	5	4	5	5	33
54	Responden_54	5	4	5	4	5	5	5	33
55	Responden_55	5	5	5	5	5	5	5	35
56	Responden_56	5	4	5	5	5	5	5	34
57	Responden_57	5	5	5	5	4	5	5	34
58	Responden_58	4	4	5	4	4	4	4	29
59	Responden_59	4	4	4	4	4	4	5	29
60	Responden_60	5	5	5	4	3	4	5	31
61	Responden_61	5	5	5	3	3	4	5	30
62	Responden_62	5	4	4	5	4	4	5	31
63	Responden_63	4	5	4	4	3	5	5	30
64	Responden_64	5	5	4	5	3	5	5	32
65	Responden_65	5	5	4	5	3	4	5	31
66	Responden_66	5	4	4	4	4	4	5	30
67	Responden_67	5	4	4	4	3	4	5	29
68	Responden_68	5	4	5	4	4	4	5	31
69	Responden_69	5	5	5	4	3	5	5	32
70	Responden_70	4	5	5	5	3	4	5	31
71	Responden_71	4	4	5	3	4	3	4	27
72	Responden_72	4	4	5	5	5	5	5	33
73	Responden_73	5	4	4	4	5	5	5	32
74	Responden_74	4	4	5	5	5	5	5	33
75	Responden_75	5	4	4	4	3	4	5	29
76	Responden_76	4	3	3	3	4	4	5	26
77	Responden_77	4	5	5	4	4	3	5	30



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

78	Responden_78	5	3	3	3	4	4	4	26
79	Responden_79	4	4	4	4	3	3	4	26
80	Responden_80	5	5	4	4	4	3	5	30
81	Responden_81	5	5	4	4	5	4	4	31
82	Responden_82	5	4	5	5	4	5	5	33
83	Responden_83	5	4	4	5	4	3	5	30
84	Responden_84	5	5	4	4	4	3	5	30
85	Responden_85	4	4	4	5	5	3	5	30
86	Responden_86	5	3	4	5	4	3	5	29
87	Responden_87	5	5	5	5	3	5	5	33
88	Responden_88	5	4	4	5	5	3	5	31
89	Responden_89	5	4	5	5	4	5	4	32
90	Responden_90	4	4	3	4	3	4	4	26
91	Responden_91	5	5	5	4	3	5	4	31
92	Responden_92	5	5	4	5	3	4	5	31
93	Responden_93	5	5	4	4	4	4	5	31
94	Responden_94	5	4	4	4	3	4	4	28
95	Responden_95	5	5	5	4	4	4	5	32
96	Responden_96	5	5	5	4	3	5	5	32
97	Responden_97	5	4	5	4	3	5	5	31
98	Responden_98	5	4	5	5	4	5	4	32
99	Responden_99	4	4	3	4	3	4	4	26
100	Responden_100	5	5	5	4	3	5	4	31



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABULASI DATA PEMERIKSAAN PAJAK**

No.	Responden	P1	P2	P3	P4	P5	Total
1	Responden_1	4	4	5	5	5	23
2	Responden_2	3	4	4	4	4	19
3	Responden_3	3	4	4	4	4	19
4	Responden_4	3	4	4	4	4	19
5	Responden_5	3	4	5	5	4	21
6	Responden_6	4	4	4	4	4	20
7	Responden_7	4	4	4	4	4	20
8	Responden_8	4	5	4	4	5	22
9	Responden_9	3	4	4	5	5	21
10	Responden_10	3	4	5	5	4	21
11	Responden_11	4	5	5	5	5	24
12	Responden_12	4	4	4	4	4	20
13	Responden_13	5	5	5	5	5	25
14	Responden_14	4	4	5	4	4	21
15	Responden_15	4	4	4	4	4	20
16	Responden_16	4	4	5	4	3	20
17	Responden_17	4	4	4	4	4	20
18	Responden_18	5	5	5	4	4	23
19	Responden_19	4	5	5	4	4	22
20	Responden_20	4	4	4	3	4	19
21	Responden_21	4	4	4	4	4	20
22	Responden_22	4	4	5	5	5	23
23	Responden_23	4	4	4	4	4	20
24	Responden_24	4	4	5	5	5	23
25	Responden_25	5	5	5	5	5	25
26	Responden_26	2	4	5	4	2	17
27	Responden_27	2	4	4	3	4	17
28	Responden_28	3	3	3	3	3	15
29	Responden_29	4	4	5	5	5	23
30	Responden_30	5	5	5	5	5	25
31	Responden_31	3	4	4	4	4	19
32	Responden_32	4	3	5	5	4	21
33	Responden_33	5	5	5	5	5	25
34	Responden_34	5	5	5	5	5	25
35	Responden_35	3	3	3	4	4	17
36	Responden_36	5	5	4	4	3	21
37	Responden_37	3	4	4	3	4	18
38	Responden_38	4	3	3	3	3	16
39	Responden_39	4	5	4	4	4	21
40	Responden_40	4	4	4	4	3	19
41	Responden_41	4	3	3	4	4	18
42	Responden_42	5	5	5	5	5	25
43	Responden_43	3	4	4	3	3	17
44	Responden_44	4	4	4	3	4	19
45	Responden_45	5	5	5	5	5	25
46	Responden_46	4	3	3	3	4	17



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

47	Responden_47	5	5	5	5	5	25
48	Responden_48	4	3	5	5	5	22
49	Responden_49	4	4	4	4	4	20
50	Responden_50	5	4	4	4	5	22
51	Responden_51	5	5	5	5	4	24
52	Responden_52	4	5	5	4	4	22
53	Responden_53	4	4	4	3	4	19
54	Responden_54	4	4	4	4	4	20
55	Responden_55	4	4	5	5	5	23
56	Responden_56	4	4	4	4	4	20
57	Responden_57	4	4	4	5	5	22
58	Responden_58	5	5	5	5	5	25
59	Responden_59	3	4	5	4	3	19
60	Responden_60	3	4	4	3	4	18
61	Responden_61	4	3	3	3	3	16
62	Responden_62	4	4	5	5	5	23
63	Responden_63	5	5	5	5	5	25
64	Responden_64	3	4	4	4	4	19
65	Responden_65	3	3	5	5	4	20
66	Responden_66	5	5	5	5	5	25
67	Responden_67	5	5	5	5	5	25
68	Responden_68	3	3	3	4	4	17
69	Responden_69	5	5	4	4	3	21
70	Responden_70	3	4	4	3	4	18
71	Responden_71	4	3	3	3	3	16
72	Responden_72	4	5	4	4	4	21
73	Responden_73	4	4	4	4	3	19
74	Responden_74	4	3	3	4	4	18
75	Responden_75	5	5	5	5	5	25
76	Responden_76	3	4	4	3	3	17
77	Responden_77	4	4	4	3	4	19
78	Responden_78	5	5	5	5	5	25
79	Responden_79	4	3	3	3	4	17
80	Responden_80	5	5	5	5	5	25
81	Responden_81	4	3	5	5	5	22
82	Responden_82	4	4	4	4	4	20
83	Responden_83	5	4	4	4	5	22
84	Responden_84	5	5	5	5	5	25
85	Responden_85	5	5	5	5	5	25
86	Responden_86	3	3	3	4	4	17
87	Responden_87	5	5	4	4	3	21
88	Responden_88	3	4	4	3	4	18
89	Responden_89	4	3	3	3	3	16
90	Responden_90	4	5	4	4	4	21
91	Responden_91	4	4	4	4	3	19
92	Responden_92	4	3	3	4	4	18
93	Responden_93	5	5	5	5	5	25
94	Responden_94	3	4	4	3	3	17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

95	Responden_95	4	4	4	3	4	<b>19</b>
96	Responden_96	5	5	5	5	5	<b>25</b>
97	Responden_97	4	3	3	3	4	<b>17</b>
98	Responden_98	4	3	3	3	3	<b>16</b>
99	Responden_99	4	5	4	4	4	<b>21</b>
100	Responden_100	4	4	4	4	3	<b>19</b>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI DATA PENERIMAAN PAJAK							
No.	Responden	P1	P2	P3	P4	P5	Total
1	Responden_1	5	5	5	5	5	25
2	Responden_2	4	4	4	4	4	20
3	Responden_3	5	5	5	5	5	25
4	Responden_4	4	5	4	5	4	22
5	Responden_5	4	3	4	3	3	17
6	Responden_6	5	4	5	4	5	23
7	Responden_7	5	4	5	4	3	21
8	Responden_8	5	4	5	4	4	22
9	Responden_9	4	4	4	4	4	20
10	Responden_10	5	5	5	5	4	24
11	Responden_11	4	4	4	4	5	21
12	Responden_12	5	5	5	5	4	24
13	Responden_13	4	5	4	5	4	22
14	Responden_14	4	5	4	5	4	22
15	Responden_15	3	3	4	3	5	18
16	Responden_16	4	5	4	5	5	23
17	Responden_17	5	4	5	4	4	22
18	Responden_18	4	5	4	5	5	23
19	Responden_19	5	4	5	4	3	21
20	Responden_20	5	4	5	4	5	23
21	Responden_21	4	4	4	4	4	20
22	Responden_22	5	4	5	4	4	22
23	Responden_23	4	4	3	4	4	19
24	Responden_24	4	5	4	5	5	23
25	Responden_25	4	5	4	5	5	23
26	Responden_26	4	4	4	4	5	21
27	Responden_27	5	5	5	4	4	23
28	Responden_28	4	4	4	4	4	20
29	Responden_29	5	5	5	5	4	24
30	Responden_30	5	4	5	4	5	23
31	Responden_31	4	4	5	4	4	21
32	Responden_32	4	4	4	4	4	20
33	Responden_33	4	4	4	4	5	21
34	Responden_34	5	4	5	4	5	23
35	Responden_35	4	4	4	4	5	21
36	Responden_36	4	4	4	4	4	20
37	Responden_37	5	3	4	5	5	22
38	Responden_38	4	3	3	4	4	18
39	Responden_39	4	4	4	4	5	21





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

40	Responden_40	4	4	3	4	5	20
41	Responden_41	4	4	4	4	4	20
42	Responden_42	5	5	5	5	4	24
43	Responden_43	3	3	3	3	5	17
44	Responden_44	4	3	4	4	4	19
45	Responden_45	4	5	5	4	4	22
46	Responden_46	4	3	4	4	4	19
47	Responden_47	5	5	5	5	5	25
48	Responden_48	5	5	5	5	5	25
49	Responden_49	5	4	4	5	5	23
50	Responden_50	5	4	5	5	5	24
51	Responden_51	4	5	4	5	5	23
52	Responden_52	5	5	5	4	4	23
53	Responden_53	5	5	5	4	4	23
54	Responden_54	4	4	4	4	5	21
55	Responden_55	5	4	5	4	5	23
56	Responden_56	4	4	4	4	5	21
57	Responden_57	4	5	4	5	5	23
58	Responden_58	4	5	4	5	5	23
59	Responden_59	4	4	4	4	4	20
60	Responden_60	5	5	5	5	5	25
61	Responden_61	4	4	4	4	5	21
62	Responden_62	5	5	5	5	4	24
63	Responden_63	5	5	5	5	4	24
64	Responden_64	4	4	5	4	4	21
65	Responden_65	4	4	4	4	4	20
66	Responden_66	4	4	4	4	4	20
67	Responden_67	5	4	5	4	4	22
68	Responden_68	4	4	4	4	5	21
69	Responden_69	5	4	5	4	5	23
70	Responden_70	5	3	4	5	5	22
71	Responden_71	4	3	3	4	5	19
72	Responden_72	4	4	4	4	5	21
73	Responden_73	4	4	3	4	4	19
74	Responden_74	4	4	4	4	5	21
75	Responden_75	5	5	5	5	4	24
76	Responden_76	3	3	3	3	3	15
77	Responden_77	4	3	4	4	5	20
78	Responden_78	4	5	5	4	3	21
79	Responden_79	3	3	3	3	3	15
80	Responden_80	5	5	5	5	4	24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

81	Responden_81	5	5	5	5	4	<b>24</b>
82	Responden_82	5	4	4	5	5	<b>23</b>
83	Responden_83	5	4	5	5	4	<b>23</b>
84	Responden_84	4	4	4	4	4	<b>20</b>
85	Responden_85	5	4	5	4	4	<b>22</b>
86	Responden_86	3	3	3	3	4	<b>16</b>
87	Responden_87	5	4	5	5	5	<b>24</b>
88	Responden_88	5	3	4	5	4	<b>21</b>
89	Responden_89	4	3	3	4	5	<b>19</b>
90	Responden_90	4	4	4	4	3	<b>19</b>
91	Responden_91	4	4	3	4	5	<b>20</b>
92	Responden_92	4	4	4	4	4	<b>20</b>
93	Responden_93	5	5	5	5	4	<b>24</b>
94	Responden_94	3	3	3	3	4	<b>16</b>
95	Responden_95	4	3	4	4	5	<b>20</b>
96	Responden_96	4	5	5	4	5	<b>23</b>
97	Responden_97	4	4	4	4	4	<b>20</b>
98	Responden_98	4	3	3	4	5	<b>19</b>
99	Responden_99	4	4	4	4	3	<b>19</b>
100	Responden_100	4	4	3	4	5	<b>20</b>

UIN SUSKA RIAU

### LAMPIRAN 3. OUTPUT HASIL SPSS

#### UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KEPATUHAN PAJAK

		Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.294**	.266**	.235*	.063	.162	.260**	.512**
	Sig. (2-tailed)		.003	.007	.019	.531	.107	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.294**	1	.361**	.188	-.055	.211*	.277**	.553**
	Sig. (2-tailed)	.003		.000	.061	.587	.035	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.266**	.361**	1	.256*	.166	.338**	.175	.672**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000		.010	.100	.001	.081	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.235*	.188	.256*	1	.254*	.249*	.144	.614**
	Sig. (2-tailed)	.019	.061	.010		.011	.012	.154	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.063	-.055	.166	.254*	1	.096	.104	.467**
	Sig. (2-tailed)	.531	.587	.100	.011		.344	.304	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.162	.211*	.338**	.249*	.096	1	.121	.608**
	Sig. (2-tailed)	.107	.035	.001	.012	.344		.230	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	.260**	.277**	.175	.144	.104	.121	1	.456**
	Sig. (2-tailed)	.009	.005	.081	.154	.304	.230		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.512**	.553**	.672**	.614**	.467**	.608**	.456**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.618	7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PEMERIKSAAN PAJAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.554**	.362**	.469**	.478**	.727**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.554**	1	.648**	.465**	.396**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.362**	.648**	1	.746**	.525**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.469**	.465**	.746**	1	.687**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.478**	.396**	.525**	.687**	1	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.727**	.769**	.825**	.853**	.783**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\*, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.851	5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PENERIMAAN PAJAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.416**	.770**	.606**	.067	.806**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.508	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.416**	1	.569**	.646**	.025	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.809	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.770**	.569**	1	.419**	-.081	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.421	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.606**	.646**	.419**	1	.251*	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.012	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.067	.025	-.081	.251*	1	.349**
	Sig. (2-tailed)	.508	.809	.421	.012		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.806**	.769**	.773**	.820**	.349**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.740	5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak	100	26	35	30.98	2.252
Pemeriksaan Pajak	100	15	25	20.65	2.876
Penerimaan Pajak	100	15	25	21.35	2.231
Valid N (listwise)	100				

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a) Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.70270993
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.063
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

### b) Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kepatuhan Pajak	.993	1.007
Pemeriksaan Pajak	.993	1.007

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c) Uji Heteroskedastisitas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Regresi Linier Berganda

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.646 <sup>a</sup>	.418	.405	1.720

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	205.727	2	102.864	34.763	.000 <sup>b</sup>
Residual	287.023	97	2.959		
Total	492.750	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.087	2.603		.802	.425
Kepatuhan Pajak	.362	.077	.365	4.693	.000
Pemeriksaan Pajak	.390	.060	.503	6.470	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

